



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN MOTIF BATIK KHAS KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia, dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas Daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Serang;

b. bahwa untuk menjaga kelestarian budaya Serang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu melakukan pemanfaatan motif batik khas Kabupaten Serang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Motif Batik Khas Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN MOTIF BATIK
KHAS KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
5. Batik Khas Kabupaten Serang, yang selanjutnya disebut Batik adalah kerajinan tangan sebagai hasil pewarnaan secara perintang yang menggunakan malam (lilin Batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekak lilin batik berupa canting tulis dan / atau canting cap yang membentuk motif tertentu yang memiliki makna dan menggambarkan warisan budaya tradisi turun temurun dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya yang mempunyai ciri-ciri khusus serta kebanggaan daerah Kabupaten Serang.
6. Motif Batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada Batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan.
7. Pemangku kepentingan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perbankan, perhotelan, sekolah, dan perguruan tinggi.

Pasal . . .

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Motif Batik, dimaksudkan:
 - a. agar memiliki identitas khas Daerah dan pelestarian nilai budaya yang menggambarkan keberadaan serta kebanggaan Daerah; dan
 - b. untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan budaya Serang melalui Batik sebagai karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat Daerah
- (2) Pemanfaatan motif Batik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah;
 - b. promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal; dan
 - c. dapat berkontribusi menjadi bagian guna memperkaya corak/motif/ragam/batik nasional.
- (3) Pemanfaatan Motif Batik memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. keterawatan keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Batik Serang.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. jenis Motif Batik;
 - b. pemanfaatan Motif Batik;
 - c. perlindungan pemanfaatan Motif Batik; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS MOTIF BATIK

Pasal 3

- (1) Jenis Motif Batik terdiri dari:
 - a. Bendungan Pamarayan;
 - b. Gandaria;
 - c. Gerabah;
 - d. Karang Bolong;
 - e. Mercusuar Cikoneng;
 - f. Paok Pancawarna dan Buah Jamblang;
 - g. Pencak . . .

- g. Pencak Silat dan Debus;
 - h. Pulau Sangiang;
 - i. Rawa Danau dan Elang Jawa;
 - j. Jamblang;
 - k. Wisata Bahari Pulau Tunda; dan
 - l. Pencak Silat dan Golok.
- (2) Motif Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PEMANFAATAN MOTIF BATIK

Pasal 4

- (1) Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat (1) digunakan sebagai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pakaian Seragam Sekolah, Pakaian Organisasi di lingkungan Kabupaten Serang, dan lain-lain.
- (2) Penggunaan Motif batik sebagaimana pada ayat (1) dipakai oleh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk kegiatan yang bersifat lokal, nasional dan/atau internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan motif batik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diatur dengan Surat Edaran Bupati.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEMANFAATAN MOTIF BATIK

Pasal 5

Perlindungan motif Batik meliputi:

- a. pendaftaran hak atas kekayaan potensi khas milik Daerah;
- b. inventarisasi dan pengembangan desain Motif Batik; dan
- c. promosi dan pemasaran motif Batik.

Pasal 6

Pendaftaran atas hak kekayaan perlindungan Motif Batik sebagai kekayaan potensi khas milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang; dan
- b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

Pasal . . .

Pasal 7

- (1) Inventarisasi dan pengembangan desain Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pendataan, verifikasi, dan pemilihan, untuk menentukan motif Batik sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi dan Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Motif Batik dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Promosi dan pemasaran Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh PD terkait, meliputi:

- a. sosialisasi pemakaian Batik sebagai seragam sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- b. sosialisasi pemakaian Batik di Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang;
- c. sosialisasi pemakaian Batik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Serang;
- d. sosialisasi pemakaian Batik di Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
- e. sosialisasi pemakaian Batik sebagai seragam kerja Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang;
- f. sosialisasi pemakaian Batik Serang untuk Organisasi di Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Dharma Wanita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Gabungan Organisasi Wanita;
- g. sosialisasi . . .

- g. sosialisasi dan promosi keluar Daerah, melalui pameran dan penyelenggaraan Festival Batik Serang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang; dan
- h. sosialisasi dan promosi melalui media cetak, media elektronik dan media sosial melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Stastistik Kabupaten Serang.

Pasal 9

- (1) Pembuatan dan pengadaan Batik dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau pengrajin Batik binaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.
- (2) Pendirian *showroom/oulet* Batik dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang.
- (3) Pemasaran dapat dilakukan dengan membuka gerai/toko, grosir, dan sistem *online* serta mengikuti selera pasar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan, dan Inspektorat Kabupaten Serang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan motif Batik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2024
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PEMANFAATAN MOTIF
BATIK KHAS KABUPATEN SERANG

MOTIF BATIK KHAS KABUPATEN SERANG

a. Bendungan Pamarayan



b. Gandaria



c. Gerabah



d. Karang Bolong




e. Mercusuar Cikoneng



f. Paok Pancawarna dan Buah Jamblang



g. Pencak Silat dan Debus



h. Pulau Sangiang



i. Rawa Danau dan Elang Jawa



j. Jamblang



k. Wisata Bahari Pulau Tunda



1. Pencak Silat dan Golok



BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH